

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 008/BAN-PT/Ak-IV/S2/VII/2005

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM MAGISTER (S2) DI PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan peringkat akreditasi program studi jenjang S2 pada berbagai perguruan tinggi;
 - b. Bahwa sebagian ketetapan program studi dalam diktum (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi kembali terhadap data dan informasi isian portfolio akreditasi program studi dimaksud;
 - c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam diktum (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi isian portfolio akreditasi dan untuk menentukan perbaikan hasil dan peringkat akreditasinya;
 - d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasi yang baru bagi program studi yang bersangkutan;
 - e. bahwa berhubung dengan adanya kekeliruan dalam penilaian akreditasi pada program studi, maka perlu dilakukan perbaikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 118/U/2003 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan tinggi.
 - 4. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 006/BAN-PT/IX/2000 tanggal 19 Oktober 2000 tentang Penilaian dan Peringkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Pascasarjana.

Memperhatikan : Hasil Keputasan Rapat Pleno anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 07 Juli 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menetapkan program studi untuk program Magister yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputasan ini.

Kedua

Bagi program studi yang mengajukan Akreditasi ulang maka status, peringkat dan nilai Akreditasi yang sah adalah yang ditetapkan pada keputusan ini, sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi yang terdahulu tidak berlaku lagi.

Ketiga

Peringkat dan nilai akreditasi program studi hanya berlaku bagi program studi yang dilaksanakan secara reguler di dalam kampus perguruan tingginya, tidak berlaku bagi program studi yang sama yang dilaksanakan secara ekstensi atau non reguler yang berbentuk lain, kecuali ada keterangan secara eksplisit di belakang nama program studi, di dalam keputusan ini.

Keempat

: Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.

Kelima

- a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkan keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasinya dapat dinyatakan gugur.
 - b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.
 - c. Semua biaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi.

Keenam

- : a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahar yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program stud tersebut, maka program studi harus mengajukar permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi.
 - b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
 - c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkar persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untul perubahan itu.
 - d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.

Ketujuh

Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalan berbagai brosur, katalog, penerbitan, bahan promosi haru: disusun secara jelas dan benar, dengan mempernatikan kaidah kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkai pengertian keliru pada masyarakat.

Kedelapan

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan

diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kesembilan

Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Kesepuluh

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 07 Juli 2005 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua

Prof. dr. M.K. Tadjudin

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional

- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- 6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- 7 Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan
- 8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
- 9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
- 10. Komisi VI DPR RI

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 008/BAN-PT/Ak-IV/S2/V11/2005

Tanggal: 7 Juli 2005

HASII. DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM MAGISTER (S2) DALAM PENILAIAN TAHUN 2005

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi Univ. Lampung			Akreditasi		Berla
			Ì	Program Studi		Peringkat	s/d
			1	Magister Ilmu Hukum	4.1	В	7-07-20
2		Univ. Sriwijaya	1	Magister Ilmu Hukum	4.4	В	7-07-2
3			2	Magister Pendidikan Bahasa	4.4	В	7-07-2
1	03	Univ. Gunadarma	1	Magister Sastra	4.4	В	7-07-2
) [:	06	Univ. Diponegoro	1	Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat	4.2	В	7-07-2
6			2	Magister Keschatan Lingkungan	3.1	С	7-07-2
		Univ. Sebelas Maret	1	Magister Pend. Bahasa Indonesia	4.5	В	7-07-2
8	()-		1	Magister Pend. Bahasa dan Sastra	4.4	В	7-07-2
		Univ. Brawijaya	1	Magister Ilmu Hukum	4.6	A	7-07-2
10	09	Univ. Hasanuddin	1		4.1	В	7-07-

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Prof. dr. M. K. Tadjudin